

PEMBENTUKAN- TIM PEMBINA - TIM TEKNIS

2021

KPT KPU NO 600/HK.04-Kpt/6408/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya serta berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; UU No.14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No.1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU RI No.134 Tahun 2016; Kpt KPU RI No.533 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur serta tugas dan wewenangnya.

- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 November 2021.
 - Lamp. : 2 hlm.